

Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat
Kelurahan di Kota Manado
(Studi Kasus di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang).

Ronny R. Almas
W. F. Pesoth

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the effectiveness and quality of implementation of district level planning meetings in the city of Manado, and to identify factors that support the effective implementation of development planning meetings in villages has a city of Manado to do a case study in the Malalayang I Village. District Malalayang.*

The research method used in this study is a qualitative method. Primary data obtained through open-ended interviews and observations. Secondary data was taken from the documentation. Determination of the samples was done by using purposive sampling. The number of informants followed the principle of a snowball (snowball sampling) of 15 informants consisting of village officials in charge of organizing musrenbang Malalayang I village, as well as the community and other parties directly involved in the implementation process musrenbang. Data were analyzed descriptively using the interactive model is then presented in a narrative.

The results showed that the Regional Planning Council at the village level conducted as required in the legislation that applies specifically to meet the stage of national development planning system in accordance with Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 about SPPN. In this case, the stages of strategic planning as well as the substance meets the specified requirements. But in the process of implementation, musrenbang still has some weaknesses in carrying out its function as an agency planner.

Implementation process in the Malalayang I Village musrenbang have not been effective, while the quality of musrenbang still needs to be improved. It is suggested that the effectiveness and quality of implementation in the Malalayang I Village Musrenbang one needs to be improved continuously in accordance with the expected needs of Manado City Government and the community by increasing skills Musrenbang Implementation Team, in the form of increased experience, creativity, and work capability. This needs to be done so that more optimal Musrenbang Organizing Team carry out regional development planning to achieve the target set.

Keywords: *Effectiveness, quality*

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan nasional, yang arah dan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat sampai kepada mereka yang berada di pelosok desa. Keberhasilan pembangunan secara langsung dapat

Ronny R. Almas adalah Lulusan Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
W. F. Pesoth adalah dosen Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat

dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mudah, seperti akses terhadap pemakaian infrastruktur jalan, jembatan, tata air, sarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Aziz (2004), mengatakan bahwa pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan di daerah.

Pembangunan daerah di arahkan untuk mengembangkan dan menyasrakan laju pertumbuhan antar daerah serta membuka daerah yang terisolasi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah melalui pengembangan potensi daerah (Effendy (2001). Menurut Katz (2005), bahwa pembangunan adalah suatu orientasi atau usaha perubahan sosial yang terencana Di berlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah telah diberikan hak menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, baik dalam skala Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hubungan keserasian, keterkaitan, ketergantungan, dan sinergitas dalam satu sistem pemerintahan secara nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar atau pergeseran sistem pemerintahan yakni dari pola manajemen pemerintahan yang sentralistik-eksploratif ke sistem desentralistik partisipatif. Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan berupa perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan jalannya pembangunan di daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa/kelurahan, bersamaan dengan penerbitan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang musrenbang.

Perlu diakui bahwa bagi masyarakat, mengikuti proses musrenbang tidak selalu menjadi pengalaman yang kaya dan aspiratif. Di kebanyakan tempat, musrenbang seringkali menjadi bagian “Ritual” proses perencanaan yang memiliki makna yang sempit bagi warga setempat, bahkan dinilai tidak relevan lagi bagi kaum perempuan dan kelompok miskin padahal musrenbang adalah satu metode *bottom up* yang tidak dimiliki oleh setiap Negara berkembang. Namun didalam pelaksanaannya, Musrenbang seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat.

Salah satu permasalahan yang sangat nyata adalah menyangkut penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbang) kelurahan di Kota Manado. Acapkali ditemukan, kelurahan tidak melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan menurut Gant (1999) karena berbagai alasan, seperti keterbatasan waktu yang harus dikejar oleh pemerintah kelurahan pada awal tahun berjalan, kurangnya sumberdaya manusia, belum kuatnya kontribusi sektor swasta, peran masyarakat yang kurang dan lain sebagainya. Menurut Hariandja (2007), agar peran sumberdaya manusia

member manfaat yang maksimal dalam pembangunan maka kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan.

Mengingat tahapan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan sifatnya sangat strategis dan mendasar justru pada saat musyawarah di tingkat kelurahan, maka berarti kegagalan atau kelemahan pada tingkat musrenbang kelurahan akan memberi kontribusi positif terhadap kegagalan perencanaan di tingkat kecamatan (Stoner (1996). Kelemahan dan kegagalan proses perencanaan di tingkat Kecamatan akan menghasilkan bibit kelemahan pada perencanaan di tingkat kota dan pada akhirnya akan bermuara pada kegagalan perencanaan pemerintah Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif. Moleong (2006), mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan yang ditetapkan, sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data (informan) ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Arikunto, 2002). Kegiatan penggalan informasi terus bergulir menggelinding atau berkembang mengikuti prinsip bola salju (*Snowball sampling*), sehingga variasi, kedalaman dan keterincian data/informasi dihentikan pada saat mencapai kejenuhan (*redundancy*) karena data/ informasi sudah sama atau tidak berubah. Berdasarkan teknik *sampling* tersebut, maka informan atau sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 15 orang

1. Wawancara (*Interview*). Wawancara dilakukan terhadap para informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Didalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensinya hasil pendataan.
2. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk mengupulkan data sekunder yang telah tersedia di kantor Kelurahan Malalayang satu maupun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado.
3. Observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang objek penelitian.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Menurut Rohidi dan Mulyarto (1992), analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah

- data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya kedalam suatu pola yang lebih jelas.
2. Penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.
 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh maka. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah di tingkat kelurahan dilakukan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam memenuhi tahapan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN. Didalam hal ini, tahapan perencanaan serta substansi strategis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Musrenbang kelurahan telah dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaannya paling lambat minggu kedua bulan pebruari

Didalam tahap pra musrenbang masih ditemukan beberapa kelemahan diantaranya ialah undangan dan agenda Musrenbang disampaikan kepada peserta 3 hari sebelum hari H, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) undangan dan agenda musrenbang disampaikan minimal 7 hari sebelum hari H, dan sebaiknya disertai dengan pokok-pokok pembahasan yang perlu disampaikan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Hal ini penting untuk disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan *stakeholders* mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Pokok-pokok permasalahan ini biasanya diperoleh lewat pengkajian kelurahan secara partisipatif mengenai kondisi, permasalahan dan potensi kelurahan pada tingkat RT/RW dan atau per sektor/isu pembangunan, kemudian pentingnya dilakukan kaji ulang (*review*) dokumen Renstra sebelum pelaksanaan musrenbang guna mensinkronkan program dan kegiatan dari Pemerintah Kota Manado dengan rencana program dan kegiatan Pemerintah Kelurahan (sinkronisasi proses "*Bottom up*" dan "*Top Down*")

Didalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan perlu dilakukan identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, *stakeholders* yang dilibatkan dalam musrenbang hendaknya *stakeholders* yang terpengaruh langsung dengan isu dan permasalahan pembangunan daerah, lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas. *Stakeholders* perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas (dari segi kontribusi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah).

Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD.

Alat, instrument, atau format dalam pelaksanaan musrenbang hendaknya adalah sarana yang efektif untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat dari

peserta musrenbang. Strategi pelaksanaan musrenbang berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau kesepakatan. Pembagian kelompok diskusi yang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta serta bagaimana caranya merangsang peserta yang hadir untuk mengikuti secara aktif pelaksanaan musrenbang. Pelaksanaan musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan konsultasi publik, *focus group discussion* (FGD) dalam rangka penajaman pembahasan program prioritas kelurahan.

Tahapan pasca pelaksanaan musrenbang kelurahan malalayang satu telah dihasilkan naskah kesepakatan musrenbang yang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai dan telah ditandatangani oleh semua peserta musrenbang. Laporan yang telah dibuat disampaikan kepada semua peserta musrenbang, untuk selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut musrenbang oleh delegasi peserta musrenbang yang akan mengikuti kegiatan musrenbang tingkat kecamatan. Pemantauan ini perlu dilakukan hingga tahap penyusunan APBD.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/kegiatan di tingkat Kota Manado oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Didalam proses penyelenggaraan musrenbang kelurahan malalayang I belum sepenuhnya terdapat kesesuaian antara isu dan permasalahan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Manado tahun 2011-2015 dengan hasil kesepakatan musrenbang hal ini menyebabkan belum begitu efektifnya penyelenggaraan musrenbang.
Kualitas penyelenggaraan musrenbang di kelurahan malalayang I masih perlu di tingkatkan karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang tentang Pedoman, Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang, keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi dan proses yang terkait musrenbang itu sendiri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan musrenbang di kelurahan Malalayang I diantaranya adalah kesepakatan musrenbang telah mencerminkan sebagian besar aspirasi peserta, dan telah dihasilkan naskah kesepakatan hasil musrenbang yang memuat secara jelas program dan kegiatan yang disepakati serta ditandatangani oleh semua perwakilan peserta musrenbang tetapi terdapat beberapa indikator yang belum menunjang efektifitas musrenbang di kelurahan Malalayang I yaitu belum tersusunnya dokumen Renstra kelurahan yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja kelurahan lewat penyelenggaraan musrenbang sedangkan didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah kelurahan diamanatkan

untuk menyusun Renstra SKPD yang kemudian dirumuskan dalam Renja SKPD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas serta kualitas pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Malalayang I perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan pemerintah Kota Manado dan masyarakat dengan cara peningkatan kecakapan Tim Pelaksana Musrenbang, dalam bentuk peningkatan kreativitas, dan kapabilitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan, seminar-seminar, dan pendidikan teknis menyangkut penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan
2. Agar penyelenggaraan musrenbang di kelurahan menjadi lebih efektif maka diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Manado untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah kelurahan menyangkut penyusunan Renstra kelurahan sebagai acuan dalam menyusun Renja kelurahan, sedangkan format teknis penyusunan Renstra kelurahan dikeluarkan oleh Bappeda selaku SKPD penanggung jawab Perencanaan Pembangunan di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Azis Suganda, *Restrukturisasi dinas daerah dalam bidang pelayanan dasar dan pengembangan potensi lokal*. [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia](#) Tahun :2004
- Effendi, S. 2001. *Debirokratisasi dan Deregulasi Meningkatkan Kemampuan Administrasi Untuk Melaksanakan Pembangunan*, Tiara Wacana, Yograkarta.
- Gant, G.F. 1999. *Development Administration*, The University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin.
- Hariandja Marihot Tua, Efendi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Penerbit Grasindo, 2007.
- Katz R.L. 2005. *Skill of an Effective Administrator*, Business Review, Harvard.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*.
- Moleong, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Rohidi, R. C. dan Mulyarto, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Stoner, J.A.F. 1996. *Manajemen*, Erlangga, Terjemahan, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*